

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan *agency theory* sebagai hubungan kontrak yang melibatkan satu atau lebih pihak (prinsipal) dan pihak lain (agen) untuk melakukan jasa atas kepentingan mereka termasuk pendelegasian pengambilan keputusan kepada pihak agen. Teori agensi mengungkapkan hubungan antara agen (manajemen) dengan prinsipal (pemegang saham). Agen adalah pihak yang mengelola perusahaan seperti dewan direksi atau manajer selaku pejabat yang berwenang dalam pembuatan keputusan di dalam suatu perusahaan. Sedangkan prinsipal adalah investor atau pemegang saham pada suatu perusahaan.

Teori keagenan menyatakan bahwa masing-masing pihak hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dengan agen. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda dalam perusahaan dimana setiap pihak berusaha untuk memaksimalkan kepentingannya masing-masing.

Agency theory sangat erat hubungannya dengan tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas manajemen terhadap investor atau pemegang saham, pihak *agents* perlu

melakukan pengungkapan informasi kepada pihak prinsipal (Sutiyok dan Rahmawati, 2016).

2. *Mandatory Disclosure* PSAK Konvergensi IFRS

Secara umum, pengertian *disclosure* adalah pengungkapan atau pemberian informasi kepada masyarakat secara publik. Informasi yang diungkapkan pada laporan keuangan dikelompokkan menjadi dua yaitu *mandatory disclosure* (pengungkapan wajib) dan *voluntary disclosure* (pengungkapan sukarela). *Mandatory disclosure* merupakan pengungkapan informasi yang harus atau wajib diungkapkan oleh perusahaan karena telah diisyaratkan standar akuntansi dan peraturan yang berlaku. Ketaatan perusahaan terkait dengan *mandatory disclosure* tertuang dalam peraturan yang diterbitkan oleh BAPEPAM-LK No. VIII.G.7 tahun 2012. Sedangkan *voluntary disclosure* merupakan pengungkapan yang tidak diharuskan oleh peraturan atau bersifat sukarela sehingga jenis informasi yang diungkapkan dapat dipilih secara bebas oleh perusahaan.

Tujuan *mandatory disclosure* adalah agar dapat mencukupi kebutuhan informasi untuk para pengguna laporan tahunan dan untuk memastikan bahwa pengendalian kualitas kinerja melalui ketaatan terhadap hukum serta standar akuntansi yang berlaku (Prawinandi dkk., 2012). Perusahaan dapat menyembunyikan informasi penting yang seharusnya diungkapkan apabila peraturan tentang pengungkapan wajib tersebut tidak ada. Sehingga peraturan

tentang pengungkapan wajib pada laporan keuangan perusahaan sangatlah dibutuhkan.

Pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela telah diatur dan ditetapkan dalam standar akuntansi internasional yaitu *International Financial Reporting Standards* (IFRS). Penerapan IFRS adalah untuk menyesuaikan dan menyelaraskan standar akuntansi yang berlaku pada suatu negara yang diperlukan untuk memudahkan pemahaman laporan keuangan secara internasional.

3. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah keadaan dimana seorang manajer sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan (Nugroho dan Poluan, 2015). Kepemilikan manajerial merupakan pemegang saham dari pihak manajemen (dewan direksi dan dewan komisaris) yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan.

Manajer yang memiliki saham perusahaan tentu akan menyelaraskan kepentingannya sebagai manajer dan kepentingannya sebagai pemegang saham. Kepemilikan saham manajerial akan mendorong manajer untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan karena mereka ikut merasakan secara langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan ikut menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah (Listyani, 2003).

Kepemilikan manajerial yang meningkat membuat kekayaan manajemen semakin terikat dengan kekayaan perusahaan, sehingga manajemen berusaha untuk mengurangi resiko kehilangan kekayaannya. Kepemilikan manajerial dapat meningkatkan pengawasan pada aktivitas pengungkapan dalam suatu perusahaan sehingga kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan wajib.

4. Kepemilikan Publik

Kepemilikan publik yaitu jumlah saham yang dimiliki masyarakat umum atau masyarakat luas. Perusahaan dengan struktur yang luas cenderung untuk melakukan pengungkapan informasi lebih lengkap. Pemegang saham oleh pihak publik (masyarakat luas) menginginkan informasi yang selengkap-lengkapnyanya atas kondisi perusahaan tersebut.

Semua perusahaan yang *go public* dan telah terdaftar dalam BEI adalah perusahaan yang memiliki proporsi kepemilikan saham oleh publik, dimana semua aktivitas dan keadaan perusahaan harus dilaporkan dan diketahui oleh publik sebagai salah satu bagian pemegang saham (Rita dan Sartika, 2013). Tuntutan dari publik terhadap transparansi perusahaan seluas-luasnya merupakan alasan yang dapat dikemukakan bahwa semakin besar jumlah saham yang dimiliki masyarakat, akan semakin besar informasi yang dapat diungkapkan (Hardiningsih, 2008).

Informasi keuangan yang disampaikan oleh para investor digunakan untuk melakukan analisis kinerja manajemen dan kondisi perusahaan di masa yang

akan datang guna mengurangi risiko investasi. Perusahaan harus menampilkan keunggulan dan eksistensi perusahaan terhadap publik supaya publik mau melakukan investasi pada perusahaan dan percaya terhadap rendahnya risiko investasi. Salah satu caranya adalah melakukan pengungkapan informasi.

5. Kepemilikan Asing

Kepemilikan saham asing merupakan kepemilikan jumlah saham pihak asing (luar negeri) baik oleh individu maupun lembaga terhadap saham perusahaan yang ada di Indonesia (Yuliawati dan Sukirman, 2015). Perusahaan yang berbasis asing memiliki teknologi yang cukup, *skill* karyawan yang baik, jaringan informasi yang luas, sehingga perusahaan memungkinkan untuk melakukan pengungkapan secara luas (Tamba, 2011).

Kepemilikan saham asing seringkali menghendaki agar perusahaan melakukan pengungkapan informasi selengkap mungkin dibandingkan dengan investor domestik karena hambatan geografis dan bahasa, sehingga perusahaan lebih dituntut melakukan pengungkapan yang lebih luas (Alvionita dan Taqwa, 2015).

Perusahaan yang memiliki kepemilikan saham asing seharusnya memiliki tingkat kepatuhan pengungkapan wajib yang tinggi. Kepemilikan saham asing di pasar domestik juga memiliki fungsi sebagai pengawas eksternal, sehingga perusahaan yang memiliki kepemilikan saham asing cenderung untuk mengungkapkan lebih banyak informasi (Taman, dkk., 2014).

6. Mekanisme *Corporate Governance*

Mekanisme *corporate governance* didefinisikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh perusahaan untuk melakukan pengarahan dan pengelolaan bisnis serta kegiatan perusahaan dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan (Putranto dan Raharja, 2013). Mekanisme *corporate governance* memiliki peran yang penting dalam menghasilkan laporan keuangan perusahaan yang memiliki kualitas baik karena dapat mendorong terciptanya persaingan yang sehat antar perusahaan.

Mekanisme *corporate governance* yang diterapkan akan berdampak pada pengungkapan informasi perusahaan kepada publik sehingga mengurangi asimetri informasi. Mekanisme *corporate governance* mengarahkan dan mengelola kegiatan perusahaan serta melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap manajer pada pengelolaan perusahaan untuk menjamin bahwa perusahaan telah mengungkapkan informasi wajib. Mekanisme *corporate governance* memiliki beberapa manfaat :

- a. meminimalkan *agency costs* dengan melakukan pengontrolan konflik kepentingan yang mungkin terjadi di antara *principal* dengan *agent*.
- b. meminimalkan *cost of capital* dengan menciptakan sinyal positif kepada para penyedia modal.
- c. meningkatkan citra perusahaan.
- d. meningkatkan nilai perusahaan yang dapat dilihat dari *cost of capital* yang rendah.

- e. meningkatkan kinerja keuangan dan persepsi *stakeholder* terhadap masa depan perusahaan yang lebih baik.

7. Jumlah Rapat Dewan Komisaris

Dewan komisaris memiliki tugas utama yaitu sebagai pengawas kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perusahaan dan juga memberikan nasihat atau masukan untuk direksi. Dewan komisaris juga memiliki peran untuk mengurangi dominasi manajer dalam perusahaan. Selain itu, dewan komisaris juga berperan dalam pengawasan dan pengendalian tindakan manajer agar manajer tidak melakukan tindakan oportunistik (Prawinandi dkk., 2012). Pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris diharapkan kecurangan ataupun tindakan oportunistik yang dilakukan oleh pihak manajemen dapat direduksi, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap *mandatory disclosure*.

Kinerja dan tugas dewan komisaris dalam mengawasi jalannya perusahaan akan efektif apabila masing-masing anggota dewan menghadiri rapat dewan komisaris secara aktif. Rapat dewan komisaris merupakan media komunikasi dan koordinasi di antara anggota-anggota dewan komisaris untuk memastikan bahwa manajemen telah melakukan pengungkapan informasi secara memadai, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada investor dan pihak yang memiliki kepentingan lainnya. Rapat dewan komisaris dilakukan supaya dewan komisaris dapat memantau kinerja manajemen secara berkelanjutan dan memastikan manajemen melakukan pengungkapan secara luas pada

laporan keuangan untuk memberikan transparansi informasi kepada investor dan pihak yang berkepentingan lainnya. Berdasarkan pada Analisis Pelaksanaan dan Tata Kelola Emiten dan Perusahaan Publik (BAPEPAM-LK, 2010) rapat dewan komisaris diadakan paling sedikit satu kali dalam satu bulan.

Jika jumlah rapat dewan komisaris setiap periodenya sedikit maka akan berdampak pada berkurangnya pengawasan dan pelaporan atas pengungkapan *mandatory disclosure* dengan penerapan IFRS (Sutiyok dan Rahmawati, 2014). Rapat dewan komisaris akan menghasilkan nasihat dan kebijakan bagi direksi dalam pengambilan keputusan, salah satunya adalah keputusan pengungkapan (Supriyono dkk., 2014). Tingginya intensitas rapat dewan komisaris yang diadakan maka intensitas evaluasi dan pengawasan dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan juga akan meningkat, salah satunya adalah pengungkapan informasi yang dilakukan oleh perusahaan akan semakin tinggi.

8. Keberadaan Komisaris Wanita

Rahindayati (2015) mengatakan bahwa keberadaan anggota wanita dalam dewan komisaris dan direksi perusahaan merupakan salah satu komponen keberagaman pengurus yang paling sering diteliti. Diversitas tinggi memberikan pemahaman yang lebih baik bagi perusahaan mengenai pasar dan konsumen, meningkatkan reputasi perusahaan, dan pengambilan keputusan.

Pada umumnya wanita lebih memiliki pemikiran yang mendetail terkait dalam analisis pengambilan keputusan (Rahindayati, 2015). Wanita cenderung menganalisis masalah-masalah sebelum membuat suatu keputusan dan mengolah keputusan tersebut, sehingga menghasilkan pertimbangan masalah serta alternatif penyelesaian yang lebih cermat.

Kusumastuti dkk., (2007) menyatakan bahwa wanita memiliki sikap kehati-hatian yang lebih tinggi, cenderung lebih menghindari resiko, dan lebih teliti dibandingkan dengan pria, dari sisi inilah yang membuat wanita tidak terburu-buru mengambil keputusan. Untuk itu dengan adanya wanita dalam jajaran direksi dikatakan dapat membantu mengambil keputusan yang lebih tepat dan berisiko lebih rendah. Salah satunya adalah melakukan pengungkapan wajib sebagai informasi keuangan perusahaan.

9. Proporsi Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berhubungan dengan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau dengan pemegang saham pengendali, atau hubungan yang lain dengan dewan komisaris lainnya yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen (Sari, 2012). Unsur komisaris independen pada struktur organisasi perusahaan yang biasanya beranggotakan dewan komisaris dari luar perusahaan memiliki fungsi untuk menyeimbangkan pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan untuk pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait (Juniarti, 2009).

Secara khusus, komisaris independen diharapkan mampu untuk mendorong tata kelola perusahaan agar berjalan dengan baik serta mendorong tindakan manajemen yang lebih profesional. Komisaris independen juga diharapkan untuk memperkecil masalah keagenan dengan menjalankan fungsi supervisi.

Proporsi komisaris independen berfungsi untuk memastikan transparansi, struktur yang sehat, dan pengambilan keputusan yang rasional. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang mempunyai posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi *monitoring* agar dapat tercipta perusahaan yang baik. Dengan proporsi komisaris yang tinggi, maka praktik pengungkapan juga akan semakin baik.

10. Jumlah Anggota Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang berfungsi untuk meningkatkan pengendalian dalam perusahaan. Pembentukan komite audit diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi perusahaan.

Komite audit memiliki tugas yaitu menelaah kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan, menilai pengendalian internal, menelaah sistem pelaporan eksternal dan kepatuhan terhadap peraturan (Sutiyok dan Rahmawati, 2014). Selain itu, komite audit juga membantu dalam penyusunan laporan keuangan. Keberadaan komite audit dalam perusahaan akan lebih

meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga pengungkapan dalam *annual report* akan diperluas.

Besarnya jumlah anggota komite audit dalam perusahaan dapat mempengaruhi luas pengungkapan pada laporan keuangan karena anggota komite audit memiliki tugas yaitu untuk mengawasi manajemen agar melakukan pengungkapan laporan keuangan secara lengkap dan jelas. Apabila jumlah komite audit dalam perusahaan semakin besar maka dapat meningkatkan pengawasan terhadap auditor dan kinerja manajemen, sehingga laporan keuangan semakin berkualitas serta akan mempengaruhi tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* perusahaan sesuai dengan konvergensi IFRS (Gunawan dan Hendrawati, 2016).

B. Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

1. Hubungan Antara Kepemilikan Manajerial Terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* PSAK Konvergensi IFRS

Manajer yang memiliki saham perusahaan tentu akan menyelaraskan kepentingannya sebagai manajer dan kepentingannya sebagai pemegang saham. Kepemilikan manajerial yang ada pada suatu perusahaan dapat mengurangi tindakan manajer untuk memaksimalkan keuntungan pribadi dan manajer akan mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan perusahaan. Dengan adanya hal tersebut maka dapat mengurangi terjadinya konflik keagenan.

Saham milik pihak manajemen menjadi hal yang dianggap penting untuk mengurangi masalah kepentingan, sehingga dapat meningkatkan pengungkapan informasi. Semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan, maka manajemen dapat memperhatikan dengan baik kinerja keuangan yang akan diungkapkan pada laporan keuangan. Selain itu, tingkat pengawasan juga semakin kuat sehingga manajemen dapat lebih meningkatkan tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tondombala dan Lastanti (2016) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Penelitian tersebut sejalan dengan Utami dkk., (2012) yang menemukan bukti bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Sedangkan Gunawan dan Hendrawati (2016) menemukan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

Kepemilikan manajerial akan meningkatkan pengawasan atas aktivitas pengungkapan di suatu perusahaan sehingga kepemilikan manajerial sehingga dapat mempengaruhi pengungkapan wajib. Semakin besar proporsi kepemilikan manajerial di dalam suatu perusahaan, maka manajemen akan cenderung lebih giat untuk kepentingan pemegang saham, dimana pemegang

saham tersebut termasuk dirinya sendiri. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* PSAK konvergensi IFRS.

2. Hubungan Antara Kepemilikan Publik Terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* PSAK Konvergensi IFRS

Menurut Hardiningsih (2008) alasan yang dapat dikemukakan bahwa semakin besar jumlah saham milik masyarakat akan semakin besar juga informasi yang dapat diungkapkan adalah tuntutan dari publik terhadap transparansi perusahaan seluas-luasnya. Perusahaan harus menampilkan keunggulan dan eksistensi perusahaan terhadap publik supaya publik mau melakukan investasi pada perusahaan dan percaya terhadap rendahnya risiko investasi (Rita dan Sartika, 2013). Salah satu caranya adalah dengan melakukan pengungkapan wajib.

Yulia dan Ermawati (2012) menyatakan bahwa variabel kepemilikan publik berpengaruh terhadap luas pengungkapan wajib. Hal tersebut diduga karena masyarakat menuntut agar manajemen memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan pada suatu masa. Semakin besar komposisi saham perusahaan yang dimiliki publik, maka perusahaan tersebut diprediksi akan melakukan pengungkapan secara luas termasuk *mandatory disclosure*.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Kepemilikan publik berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* PSAK konvergensi IFRS.

3. Hubungan Antara Kepemilikan Asing Terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* PSAK Konvergensi IFRS

Kepemilikan asing dalam perusahaan merupakan pihak yang dianggap *concern* terhadap pengungkapan pada perusahaan. Kepemilikan asing pada perusahaan dapat menjadi monitor yang efektif bagi manajer dalam pasar yang sedang tumbuh, karena kepemilikan asing meminta standar *corporate governance* yang tinggi (Putri, 2011).

Perusahaan yang berbasis asing memiliki teknologi yang cukup, *skill* karyawan yang baik, jaringan informasi yang luas, sehingga perusahaan memungkinkan untuk melakukan pengungkapan secara luas (Tamba, 2011). Perusahaan yang memiliki kepemilikan saham asing seharusnya memiliki tingkat kepatuhan pengungkapan wajib yang tinggi. Hal tersebut disebabkan karena kepemilikan saham asing biasanya lebih sering menghadapi masalah asimetri informasi dengan alasan hambatan geografis dan bahasa.

Alvionita dan Taqwa (2015) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh kepemilikan asing terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* PSAK Konvergensi IFRS. Hasil penelitian tersebut adalah kepemilikan asing

berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* PSAK Konvergensi IFRS. Penelitian tersebut didukung oleh Sari dan Andayani (2015) yang menyatakan bahwa kepemilikan saham asing berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan. Dengan adanya kepemilikan oleh investor luar diharapkan pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan akan semakin luas. Berdasarkan pernyataan tersebut maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H₃ : Kepemilikan asing berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* PSAK Konvergensi IFRS.

4. Hubungan Antara Jumlah Rapat Dewan Komisaris Terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* PSAK Konvergensi IFRS

Menurut Hafiz dkk., (2015) dewan komisaris memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan atas kebijakan manajemen serta jalannya kepengurusan. Rapat dewan komisaris dilakukan supaya dewan komisaris dapat memantau kinerja manajemen secara berkelanjutan serta memastikan manajemen agar melakukan pengungkapan secara luas pada laporan keuangan untuk memberikan transparansi informasi kepada investor dan pihak yang berkepentingan lainnya. Jika semakin banyak rapat dewan komisaris yang dilakukan, maka akan memudahkan dewan komisaris untuk mengawasi manajemen dalam melaksanakan strategi dan kebijakan perusahaan.

Sutiyo dan Rahmawati (2016) mengungkapkan bahwa jumlah rapat dewan komisaris memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Penelitian tersebut sejalan dengan Barros dkk., (2013) dan Waryanto dkk., (2010). Hal ini diduga karena semakin tinggi intensitas rapat dewan komisaris intensitas evaluasi dan pengawasan dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan juga akan meningkat. Sementara hasil penelitian yang berbeda didapat pada hasil penelitian oleh Pitasari dan Septiani (2014) yang menyatakan bahwa jumlah persentase kehadiran dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

Rapat dewan komisaris diharapkan dapat memastikan bahwa manajemen telah mengungkapkan informasi secara memadai sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada para investor dan juga pihak yang berkepentingan lain. Berdasarkan pada uraian diatas maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H₄ : Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* PSAK konvergensi IFRS.

5. Hubungan Antara Keberadaan Komisaris Wanita Terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* PSAK Konvergensi IFRS

Rahindayati (2015) mengatakan bahwa keberadaan anggota wanita dalam dewan komisaris dan direksi perusahaan merupakan salah satu komponen

keberagaman pengurus yang paling sering diteliti. Pada umumnya wanita lebih memiliki pemikiran yang mendetail terkait dalam analisis pengambilan keputusan (Rahindayati, 2015).

Widjayanti dan Wahidawati (2015) menunjukkan bahwa proporsi komisaris wanita berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Sedangkan Gunawan dan Hendrawati (2016) menunjukkan bahwa proporsi komisaris wanita tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

Wanita dalam dewan komisaris akan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja perusahaan karena pada umumnya wanita memiliki sikap kehati-hatian yang sangat tinggi, cenderung menghindari risiko, dan lebih teliti dalam melakukan pengawasan dibandingkan dengan pria (Kusumastuti dkk., 2007). Untuk itu dengan semakin banyaknya komisaris wanita dalam jajaran direksi akan lebih meningkatkan kepatuhan dalam mengungkapkan kondisi perusahaan sesuai dengan konvergensi IFRS. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dikembangkan adalah:

H₅ : Keberadaan komisaris wanita berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* PSAK konvergensi IFRS.

6. Hubungan Antara Proporsi Komisaris Independen Terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* PSAK Konvergensi IFRS

Unsur komisaris independen pada struktur organisasi perusahaan yang biasanya beranggotakan dewan komisaris dari luar perusahaan memiliki fungsi untuk menyeimbangkan pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan untuk pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait (Juniarti, 2009). Proporsi komisaris independen memiliki peran penting pada perusahaan untuk melakukan pengawasan kinerja manajemen, sehingga transparansi dalam laporan keuangan dapat meningkat (Alvionita dan Taqwa, 2015).

Agency theory menjelaskan bahwa manajemen memerlukan praktik pengungkapan laporan keuangan untuk para pemegang saham, investor maupun pihak lain yang berkepentingan (Diyanti, 2010). Praktik pengungkapan perlu dilakukan agar dapat menghindari asimetri informasi antara manajemen dengan *stakeholders*. Proporsi komisaris independen yang semakin besar menyebabkan proses pengawasan yang dilakukan dewan semakin berkualitas dengan semakin banyaknya pihak independen dalam perusahaan yang menuntut adanya transparansi dalam pelaporan pengungkapan perusahaan (Gunawan dan Hendrawati, 2016).

Prawinandi dkk., (2012) dan Hafiz dkk., (2015) menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan. Hal ini dapat terjadi karena semakin

besar proporsi komisaris independen menyebabkan proses pengawasan yang dilakukan dewan juga semakin berkualitas. Selain itu banyak pihak independen dalam perusahaan yang mengharuskan adanya transparansi dalam pelaporan keuangan perusahaan (Nasution dan Setiawan, 2007). Berdasarkan asumsi tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₆ : Proporsi Komisaris Independen berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* PSAK konvergensi IFRS.

7. Hubungan Antara Jumlah Anggota Komite Audit Terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* PSAK Konvergensi IFRS

Pembentukan komite audit pada perusahaan diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi perusahaan serta memiliki fungsi untuk meningkatkan pengendalian dalam perusahaan. Perusahaan *go public* di Indonesia wajib memiliki komite audit yang memiliki tugas untuk memberi pendapat kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal lain yang perlu disampaikan oleh dewan direksi kepada dewan komisaris (Alvionita dan Taqwa, 2015).

Dalam praktik *corporate governance*, untuk menghindari konflik di antara pihak yang berkepentingan, maka teori agensi mensyaratkan agar melakukan pengungkapan laporan keuangan (Alvionita dan Taqwa, 2015). Dalam hal tersebut anggota komite audit bertugas mengawasi manajemen agar melakukan pengungkapan laporan keuangan secara lengkap dan jelas.

Sehingga jumlah anggota komite audit yang semakin besar dalam perusahaan dapat meningkatkan kepatuhan pengungkapan.

Pitasari dan Septiani (2014) menyatakan bahwa variabel jumlah anggota komite audit berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS. Sejalan dengan Pitasari dan Septiani (2014), Supriyono dkk., (2014) juga menunjukkan hasil bahwa jumlah komite audit berpengaruh secara signifikan tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Hal tersebut kemungkinan terjadi karena banyaknya pengawasan yang dilakukan komite audit yang semakin ketat dapat meningkatkan kepatuhan perusahaan. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut :

H₇ : Jumlah komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* PSAK konvergensi IFRS.

C. Model Penelitian

